

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan kerjasama dalam bidang ekonomi dapat dijalin oleh suatu negara terhadap satu atau lebih negara lainnya. Hubungan kerjasama merupakan sebuah langkah yang tepat untuk dapat menyelesaikan permasalahan negara yang berhubungan dengan kebutuhan, baik dalam kebutuhan secara ekonomi maupun secara politik. Kerjasama dalam bidang ekonomi bertujuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan bersama.

Hubungan kerjasama antar negara dapat mempercepat proses perkembangan ekonomi bagi negara-negara yang melakukan kerjasama. Salah satu contoh manfaat dari kerjasama ekonomi adalah negara-negara berkembang dapat melakukan alih teknologi yang berasal dari negara-negara maju serta dapat mengadopsi teknologi maupun kemampuan sumber daya manusia yang telah disesuaikan terhadap budaya nasional. Selain itu, bagi negara-negara maju, kerjasama internasional juga akan memberikan manfaat dan keuntungan, salah satunya adalah dapat terpenuhinya sumber daya yang tidak tersedia dari dalam negeri.

Sejak Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya sebagai suatu negara yang merdeka pada tahun 1945, Indonesia mulai aktif dalam melakukan kegiatan internasional termasuk dalam melakukan hubungan bilateral. Salah satunya, merupakan terciptanya hubungan bilateral Indonesia dan Australia (Wijayanti, 2015).

Australia merupakan salah satu negara yang menjadi tujuan utama Indonesia dalam melakukan kerjasama di masa awal kemerdekaan. Letak geografis yang berdekatan telah menjadikan hubungan antara kedua negara sudah seharusnya terjalin dengan harmonis, demi terciptanya kestabilan kerjasama yang diharapkan. Hubungan kerjasama antara Indonesia dan Australia tersebut telah terjalin dalam berbagai bidang, seperti dalam bidang pendidikan, budaya, dan perdagangan (Rissy, 2020).

Terlepas dari banyak peristiwa yang terjadi dalam perjalanan hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia yang salah satunya telah menyebabkan terjadinya kerenggangan hubungan antar kedua negara tersebut. Hal tersebut tentu saja telah

menyebabkan pemerintahan dari kedua negara sangat menyayangkan potensi-potensi keuntungan dan kepentingan yang terlewatkan karena hubungan Indonesia-Australia dalam bidang perdagangan yang tidak begitu harmonis. Dengan letak geografis yang sangat berdekatan, hal tersebut cukup disayangkan jika tidak dapat dimanfaatkan dengan baik. Bahkan kedua negara tersebut tidak menjadi prioritas utama dalam hal mitra perdagangan internasional.

Dengan melihat hubungan perdagangan tersebut serta untuk dapat kembali meningkatkan harmonisasi hubungan perekonomian, telah mengakibatkan Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri Australia melakukan inisiasi perundingan IA-CEPA pada tanggal 2 November 2010. Peristiwa tersebut dikenal sebagai perundingan pertama dari perwujudan terbentuknya kerjasama *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* atau yang selanjutnya akan penulis sebut sebagai IA-CEPA. Momen penting bagi kedua negara tersebut dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 26-27 September 2012 (Kemendag, 2016).

Pasca terjadinya kesepakatan terbentuknya IA-CEPA, hubungan bilateral antara Indonesia-Australia telah mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu. Fluktuasi tersebut terjadi disebabkan oleh berbagai perbedaan yang ada dari kedua negara, seperti perbedaan budaya, tingkat kemajuan pembangunan, dan orientasi politik yang menghasilkan bermacam orientasi prioritas kepentingan.

Dengan adanya berbagai perbedaan tersebut, telah menyebabkan berbagai dinamika yang dialami oleh kedua negara dalam melakukan hubungan bilateral, mulai dari aksi spionase yang dilakukan oleh pemerintah Australia terhadap pemerintah Indonesia, peristiwa *Bali Nine*, hingga berujung pada pengurangan anggaran dana bantuan asing yang biasanya diberikan oleh pemerintah Australia untuk Indonesia (Kominfo, 2021).

Setelah melalui berbagai macam dinamika yang terjadi, hubungan bilateral antara kedua negara berangsur membaik kembali pada bulan Juni 2015, setelah pemerintah Australia kembali menempatkan duta besarnya di Indonesia. Hal tersebut merupakan bentuk upaya dalam menormalisasi hubungan antar kedua negara, yang diketahui sebelumnya sempat memanas akibat serangkaian peristiwa yang telah terjadi.

Setelah hubungan kedua negara kembali berangsur ke tahap harmonis, Steven Barraclough selaku *Minister Counsellor* Australia melalui Konferensi Bisnis Indonesia-Australia 2015 membahas pelaksanaan IA-CEPA untuk dapat kembali meningkatkan kerja sama ekonomi antar kedua negara. IA-CEPA dapat menjadi sarana yang tepat untuk meningkatkan kerja sama ekonomi karena bersifat yang komprehensif (Santoso, 2019).

Indonesia dan Australia dalam hal ini menyepakati bahwa dalam melakukan kerjasama, keduanya membutuhkan suatu wadah yang bertujuan menjadi tempat bagi kedua pihak untuk dapat merumuskan hal-hal yang berkaitan terhadap kerjasama yang hendak dilakukan. Hasilnya disepakati bahwa kedua negara sama-sama sepakat untuk melakukan kerjasama-kerjasama dalam hal yang bertujuan untuk mempererat hubungan antar keduanya.

Salah satunya kesepakatan dalam kerjasama tersebut adalah, dalam bidang perekonomian, maka dibentuklah kerangka perjanjian ekonomi antar keduanya, yang di kemudian hari dikenal sebagai IA-CEPA. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh perwakilan kedua negara pada bulan Maret 2019, Australia tercatat mulai meratifikasi pada bulan November 2019 dan Indonesia menyusul di bulan Februari 2020. Perjanjian tersebut memiliki kerangka kerja yang memiliki cakupan yang luas, yang tidak hanya berfokus pada bidang perdagangan barang dan jasa, tetapi juga dalam bidang pendidikan, pelatihan kejuruan, jasa keuangan, pariwisata dan banyak lainnya (Assyauri, 2019).

IA-CEPA dinilai dapat menjadi angin segar bagi kedua negara. Perjanjian ini diharapkan dapat memperkuat kembali hubungan bilateral antara Indonesia-Australia dalam berbagai sektor yang dituangkan dalam misi perwujudan kesejahteraan masyarakat bagi kedua negara. Prinsip utama perjanjian ini adalah untuk dapat memudahkan akses pasar bagi kedua negara, pembebasan tarif bea masuk, pengurangan hambatan non-tarif, dan berbagai fasilitas lainnya untuk mengakses pasar merupakan komitmen utama dari diadakannya perjanjian kerjasama IA-CEPA ini (Bilateral, 2021).

Tidak berselang lama sejak Indonesia meratifikasi IA-CEPA, pemerintah Indonesia mengkonfirmasi kasus pertama pasien Covid-19 pada tanggal 2 Maret 2020. Sejak kemunculan kasus pertama tersebut, baik pihak Indonesia maupun

Australia sudah banyak melakukan upaya penanggulangan terhadap laju penyebaran virus ini. Upaya penanggulangan yang dilakukan berupa pengurangan mobilitas masyarakat, beberapa kali dilaksanakannya *lockdown*, hingga proses vaksinasi telah dilakukan oleh kedua negara. Keadaan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 tersebut, tentunya telah memberikan dampak yang sangat masif terhadap seluruh aspek dan sektor kehidupan dari kedua negara (Indonesia.go.id, 2020).

Dampak yang telah diakibatkan oleh pandemi Covid-19 ini dapat dilihat dari adanya krisis ekonomi global yang telah terjadi. Ditandai dengan adanya penurunan ekonomi Indonesia hingga mencapai -5,32% di tahun 2020. Informasi dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia menyebutkan, sebanyak 39.977 perusahaan yang bergerak di sektor formal, per April 2020 bahkan telah memberlakukan PHK untuk karyawannya (Kompas.com, 2020).

Pada 5 Mei 2021, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis laporan bahwa perekonomian Indonesia tumbuh sebesar -0,74% pada triwulan pertama 2021. Sektor yang paling terpengaruh dan melakukan pemotongan tenaga kerja adalah sektor perdagangan. Hal tersebut juga dirasakan oleh Australia, yang telah menghadapi resesi pertamanya dalam 30 tahun terakhir dengan tingkat pengangguran sebesar 7,1% yang telah mengakibatkan hampir 1 juta jiwa kehilangan pekerjaan di Australia yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 (Setiawan, 2020).

Berdasarkan data di atas yang telah menunjukkan terjadinya kemerosotan perekonomian antar kedua negara akibat pandemi Covid-19 maka perjanjian kerjasama IA-CEPA dikatalisasi melalui sebuah program yang membantu pemulihan ekonomi yaitu IA-CEPA ECP Katalis. Maka pada penelitian ini, penulis akan menganalisis bagaimana proses Indonesia dan Australia dalam upaya pembentukan program ECP Katalis dibawah naungan IA-CEPA dalam rangka memulihkan ekonomi Indonesia selama masa pandemi Covid-19.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjabaran yang telah penulis paparkan, penulis termotivasi secara mendalam terkait; “Bagaimana proses pembentukan program ECP Katalis sebagai upaya pemulihan ekonomi Indonesia selama pandemi Covid-19?”

1.3 Kerangka Teori

Teori Rezim Internasional

Rezim Internasional merupakan salah satu teori yang menjadi fokus penelitian di dunia studi hubungan internasional. Dalam studi HI, teori merupakan salah satu hal yang sangat dibutuhkan, dimana teori digunakan sebagai pisau analisis terhadap suatu kasus atau penelitian.


Rezim internasional sendiri merupakan teori yang telah banyak digunakan dan dikemukakan oleh para ahli dan sarjana di studi HI. Teori ini merupakan turunan dari tradisi liberal. Menurut Krasner (1983) dalam bukunya yang berjudul “*International Regimes*” mendeskripsikan bahwa, rezim internasional dapat dipahami sebagai kumpulan prinsip, norma, aturan, dan proses pembuatan keputusan yang dibuat untuk pemenuhan kepentingan aktor dalam dunia HI (Krasner, 1983).

Istilah rezim internasional juga dapat diartikan sebagai kekuasaan yang menaungi negara-negara dunia, yang mana kekuasaan tersebut dibentuk oleh para pemangku kebijakan untuk mencapai kepentingan bersama. Rezim internasional dibentuk bersama-sama guna membahas isu atau masalah tertentu yang dianggap sebagai ancaman oleh negara yang berperan ikut serta dalam pembentukan rezim tersebut, isu atau masalah tersebut dibahas untuk diselesaikan dan mencapai kepentingan nasional masing-masing negara.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori rezim internasional yang dimuat dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Andreas Hasenclever (2) dengan judul “*Integrating theories of International Regimes*”. Menurut jurnal tersebut, rezim internasional bersifat “*state centered*” karena rezim berfungsi sebagai pengatur *state behavior* atau perilaku negara. Kepentingan yang asalnya dari kesepakatan bersama dan kerjasama antar negara dapat dikategorikan sebagai perilaku dari aktor negara. Dalam teori rezim internasional yang dikemukakan oleh Hasenclever tersebut, dibutuhkan dua hal untuk mencapai keberhasilan suatu rezim, yaitu *communicative action* dan *strategic action*. Adapun *communicative action* berfokus pada memberi pemahaman pada pihak yang bekerjasama mengenai pendapat masing-masing pihak dalam bentuk persuasif, yang kemudian diformulasikan menjadi perjanjian kerjasama. Adapun *strategic action* berfokus terhadap pemilihan *value* yang dirasa mudah diwujudkan bagi kedua pihak yang terlibat (Hasenclever, 1997).

Dalam penelitian ini, yang akan membahas terkait upaya pembentukan rezim internasional yang membantu pemulihan ekonomi Indonesia selama masa pandemi covid-19 melalui IA-CEPA, penulis hanya akan menggunakan *communicative action* sebagai acuan guna menganalisis bagaimana negara Indonesia dan Australia membentuk program percepatan pemulihan ekonomi pada masa pandemi Covid-19.

Dalam teorinya, Hasenclever telah menggambarkan bagaimana nilai *communicative action* ke dalam sebuah bagan. Bagan tersebut kemudian akan penulis gunakan untuk memahami lagi bagaimana nilai *communicative action* dapat berhubungan dengan studi kasus dalam penelitian ini. Berikut penulis lampirkan bagan tersebut:



Gambar 1. Skema Communicative Action (Hasenclever, 1997)

Berdasarkan bagan di atas, dapat terlihat bahwa terdapat beberapa poin yang menjadi nilai penting untuk dapat mendukung tercapainya *communicative action*. Untuk lebih mudah dipahami dengan jelas, berikut penulis jabarkan bagaimana definisi dari masing-masing nilai yang tercantum dalam bagan tersebut:

1. **Reality**

Hasenclever dalam penelitiannya, telah mengartikan *reality* sebagai istilah yang akan menjelaskan sebuah kejadian yang memiliki sifat ketidakpastian atau *uncertainty*. Ketidakpastian tersebutlah yang kemudian membutuhkan kebijakan untuk diambil. Dalam penelitian ini, *reality* yang dihadapi adalah pandemi Covid-19 yang menyebabkan krisis ekonomi di dunia, tidak terkecuali Indonesia dan Australia. Keadaan yang disebabkan oleh pandemi tersebut merupakan

peristiwa atau kejadian yang tidak pasti dan tidak dapat diprediksi kedatangannya.

2. *Interpretation dan Rules*

Setelah memahami *reality* yang ada, aktor yang terlibat kemudian memiliki pandangan terhadap apa yang dihadapi. Pemahaman itulah yang disebut sebagai *interpretation*. Hal tersebut yang kemudian mempengaruhi kepentingan aktor yang terlibat. Masing-masing negara dalam tahap ini mencoba untuk memahami pengaruh Covid-19 yang menyebabkan kemerosotan ekonomi di kedua negara akibat adanya pandemi tersebut.

Hasil dari pandangan atau *interpretation* dari masing-masing aktor diistilahkan sebagai *Rules*. Selain itu, *Rules* juga dapat diartikan sebagai bentuk *action* dari para aktor karena aktor tersebut menyadari bahwa permasalahan ini harus diselesaikan. Namun, dalam poin *Rules* yang dibentuk oleh para aktor masih berwujud pandangan dari masing-masing, atau dapat dikatakan bahwa pandangan tersebut masih menjadi versi masing-masing dari aktor atau belum menjadi kesepakatan yang final. Tahap ini merupakan hasil dari pandangan atau interpretasi kedua negara dalam memahami dampak dari pandemi Covid-19 di masing-masing negara.

Langkah yang dilakukan Australia adalah dengan membentuk National Covid-19 Coordination Commission. Australia dalam menghadapi ini juga memanfaatkan IA-CEPA dalam rangka memberikan kontribusi sebagai langkah memulihkan ekonomi melalui perdagangan dan investasi (Faiz Ramadhan, 2021). Sementara pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk mengendalikan krisis akibat pandemi Covid-19 dengan pembentukan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) (Susanna, 2020).

3. *Conflict dan Discourse*

Dalam melakukan kerjasama, perselisihan merupakan hal yang tidak dapat dihindari, karena *interpretation* dan *Rules* yang berbeda dari masing-masing aktor. Dengan adanya *Rules* yang berbeda tersebut, mengakibatkan aktor yang terlibat mengalami kesulitan untuk bekerjasama. Dalam kasus ini, tidak ada konflik yang terjadi, sebab perbedaan yang ada dikarenakan menyesuaikan kondisi domestic dari masing-masing negara.

Adapun *Discourse* merupakan tahapan dimana para aktor saling berunding dan saling tawar menawar terkait argumen yang mereka miliki. Indonesia dan Australia melaksanakan perundingan terkait hal apa yang akan menjadi prioritas bagi keduanya dalam melakukan kerjasama. Dapat disimpulkan bahwa tahapan *Discourse* merupakan bagian dari nilai komunikatif atau *communicative action*. Pemerintah Indonesia dan Australia melaksanakan pertemuan virtual pada 25 Agustus 2021 guna membahas tentang pentingnya pelaksanaan IA-CEPA untuk mendukung pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 (PressRelease.id, 2021).

4. *Common Interpretation*

Setelah melewati tahap-tahap sebelumnya, aktor yang terlibat merundingkan dan memilih salah satu argumen penting yang akan dijadikan prioritas. Menyamakan pandangan satu sama lain dalam menghadapi masalah yang ada. Pemulihan ekonomi menjadi sesuatu yang dianggap *common interpretation*. Keduanya sepakat mengenai pemulihan ekonomi perlu menjadi prioritas dari segala kekacauan yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Maka dari itu, perlu dibentuknya satu program yang mampu menjawab permasalahan yang ada. Program tersebut adalah Economic Cooperation Program.


5. *Convergent Expectation*

Convergent expectation diartikan sebagai sebuah titik temu. Dapat diartikan pula bahwa titik temu yang dimaksud adalah hasil peleburan dari beberapa argumen yang telah disepakati bersama. Dalam penelitian ini, implementasi dari program ECP Katalis ini dapat diartikan sebagai *convergent expectation* oleh kedua negara karena keduanya sepakat untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi negara Indonesia (Hasenclever, 1997).

Sejak program ini terbentuk dan Covid-19 mulai dapat dikendalikan, serta arus barang, jasa, modal, dan manusia mulai kembali berjalan, kemitraan Australia-Indonesia memiliki peran penting untuk terus dilaksanakan. Berkat adanya program ini, performa perdagangan Indonesia dan Australia selama kuartal kedua (April-Juni) tahun 2022 menjadi perdagangan terkuat dalam lima tahun terakhir. Angka ekspor Indonesia mencapai hampir \$75 miliar dalam

kuartal kedua di tahun 2022, angka ini terus mengalami kenaikan (IA-CEPA ECP Katalis, 2022)

Adapun gambaran proses penerapan atau operasionalisasi teori dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Skema Operasionalisasi Teori

1.4 Argumen Penelitian

Dengan adanya pernyataan-pernyataan yang telah dijabarkan diatas, hipotesis dari penelitian ini adalah proses *communicative action* dalam pembentukan ECP Katalis dilakukan melalui tahapan berikut ini:

1. *Reality*

Kemerosotan ekonomi akibat pandemi Covid-19 adalah *reality* yang ada pada kasus ini. Hal tersebut merupakan keadaan *uncertainty* atau ketidakpastian yang mengharuskan pengambilan kebijakan agar realita ini dapat diselesaikan.

2. *Interpretation dan Rules*

Masing-masing pihak menginterpretasi dan menciptakan *Rules* sesuai dengan kondisi domestik masing-masing negara. Dari sisi Australia, pemerintah mencatat peningkatan angka pengangguran sebesar 6,2% yang kemudian membuat pemerintah berkomitmen untuk membentuk program National Covid-19 Coordination Commission. Sedangkan dari sisi Indonesia, pihaknya mengalami

penurunan pertumbuhan ekonomi di Triwulan IV hingga mencapai -2,07%. *Rules* yang terbentuk adalah berupa pembentukan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

3. *Conflict dan Discourse*

Perbedaan kondisi domestik masing-masing negara tidak menyebabkan konflik. Kemudian pertemuan dua pihak yang bekerjasama dilaksanakan guna membahas mengenai penyelesaian *reality* yang ada.

4. *Common Interpretation*

Economic Cooperation Program terbentuk.

5. *Convergent Expectation*

Peningkatan tingkat perekonomian dan performa dagang dari Indonesia dan Australia tercapai.

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ditulis adalah untuk memberikan penjelasan mengenai proses terbentuknya program ECP Katalis sebagai strategi implementasi IA-CEPA terhadap pemulihan ekonomi di Indonesia pada masa pandemi Covid-19.

1.6 Jangkauan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memberikan batasan dari jangkauan pembahasan pada proses pembentukan Program ECP Katalis yaitu pada tahun 2021. Di tahun 2021 Indonesia dan Australia menginisiasi program tersebut yang diharapkan dapat mendongkrak perekonomian kedua negara yang sempat terpuruk akibat pandemi Covid-19. Jangkauan Penelitian pada skripsi ini dibuat guna memudahkan pembahasan penelitian agar terfokus dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan agar tujuan penelitian dapat tercapai.

1.7 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan telaah literatur (*literature review*) dari beragam penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu *Library Research* dengan memanfaatkan data-data

sekunder dari berbagai sumber yang valid, seperti jurnal, buku dokumentasi, artikel, media cetak, media elektronik dan website. Selain itu, sumber data dalam penelitian ini adalah data yang telah dipublikasikan oleh lembaga-lembaga yang memiliki kredibilitas terpercaya.

Metode Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis deskriptif. Data-data yang sudah diperoleh kemudian dikaji dengan metode analisis deskriptif. Metode ini dilakukan dengan menyusun data yang diperoleh kemudian diinterpretasikan dan ditinjau berdasarkan pada studi kasus dalam penelitian ini, sehingga memberikan informasi bagi pemecahan masalah yang dihadapi.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dijelaskan dalam beberapa bab, yaitu;

BAB I : Dalam bab ini berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, landasan teori, hipotesa, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Dalam bab ini akan dibahas mengenai sejarah dari perjanjian IA CEPA serta dinamika yang menyertai proses terbentuknya perjanjian ini. Selanjutnya pembahasan akan dilanjutkan tentang kemunculan virus Covid-19 yang kemudian menjadi pandemi dan menyebabkan banyak problematika di dunia tidak terkecuali negara Indonesia. Dampak dari pandemi juga akan dijelaskan dari bidang ekonomi hingga kesehatan.

BAB III : Bab ini berisi inti dari pembahasan dari topik yang dibahas dalam penelitian ini. Bab ini memiliki tujuan untuk menjelaskan mengenai proses pembentukan program ECP Katalis yang bertujuan untuk memulihkan ekonomi Indonesia setelah kemerosotan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

BAB IV : Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari penelitian ini.